

PERMENDIKBUD NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat (3), Pasal 77C ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E ayat (3), dan Pasal 77K ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.

B. Status

Peraturan Menteri ini mengatur kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas luar biasa.

C. Pokok-Pokok dalam Peraturan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatur sebagai berikut:

1. kerangka dasar kurikulum sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta pedoman pengembangan kurikulum pada sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
2. struktur kurikulum SMALB merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar pada setiap sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
3. rasional pengembangan kurikulum SMALB;
4. kurikulum SMALB sebagai penyempurnaan pola pikir pembelajaran;
5. penguatan tata kelola kurikulum SMALB;
6. penguatan materi;
7. karakteristik kurikulum SMALB; dan
8. tujuan kurikulum SMALB;